



PUTUSAN

NOMOR : 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/70/IX/2001, tanggal 13 September 2001;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung, berumur 13 tahun saat ini bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Januari 2013 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya sering larut malam, apabila ditegur oleh Penggugat Tergugat justru marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau menjalani syariat agama islam seperti sholat, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk sholat tetapi Tergugat tetap saja bersikap acuh;
 - c. Tergugat sering mengancam untuk meninggalkan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat seringkali cemburu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2014 disebabkan Penggugat sedang sms dengan teman perempuan Penggugat, tetapi Tergugat menuduh Penggugat sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain. Saat Penggugat ingin menunjukkan sms tersebut, Tergugat justru menolak untuk melihatnya hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil demikian pula telah dilaksanakan mediasi di luar persidangan dengan hakim Mediator bernama Aziz Mahmud Idris, SHI namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian kecuali yang dibantahnya sebagai berikut ;

- Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dari posita nomor sampai dengan nomor 3;
- Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada posita nomor 4 yakni, tidak benar Januari 2013 mulai cekcok, yang benar mulai cekcok sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada posita nomor :
 - 4.a. Tidak benar sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam dan bila ditegur Tergugat marah, yang benar memang Tergugat pernah keluar



malam untuk main ke rumah teman tetapi tidak sering dan waktu di tegur Tergugat tidak marah kepada Penggugat;

4.b. Benar Tergugat belum menjalankan sholat sebagai kewajiban seorang muslim;

4.c. benar Tergugat pernah mengancam untuk meninggalkan penggugat;

4.d. Tidak benar menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang benar Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat "Penggugat menerima telpon dari siapa?" namun Penggugat tidak menjawab pertanyaan Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga Tergugat menjadi cemburu;

- Poin 5 : Benar puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2014;
- Poin 6 : Benar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Poin 7 benar telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Poin 8 : walaupun Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat tetap berharap bersatu kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya membantah semua jawaban Tergugat dan menyatakan tetap dengan gugatan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 5 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg



1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802225808810003 tanggal 19 November 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 573/70/IX/2001 Tanggal 13 September 2001 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Saksi

1. Saksi I, umur SD, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 September 2001 di Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perawan;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung, berumur 13 tahun saat ini bersama dengan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering cemburu buta setiap kali ada sms dari teman-teman Penggugat, Tergugat selalu marah dan mencurigai Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki selingkuhan padahal sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai selingkuhan;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan saling membantah;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Juni tahun 2014, Penggugat yang pulang ke rumah saksi dan sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, saksi orang lain dan tokoh masyarakat di kediaman Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 September 2001 di Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perawan;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung, berumur 13 tahun saat ini bersama dengan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 bulan lalu.
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dengan saling mengacuhkan satu sama lain dan Penggugat juga pernah mengadu kepada saya 3 kali perihal keadaan rumah tangganya;
- Berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saya penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menjalankan sholat 5 waktu dan Puasa pada bulan Ramadhan, walaupun sudah Penggugat nasihati tetapi Tergugat tetap tidak mau menjalankannya dan sepengetahuan saksi tidak ada hal lain yang memicu pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah cerita masalah yang lainnya kepada saya

- Saksi juga pernah menkonfirmasi cerita Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak pertengkaran terakhir sekitar 3 bulan lalu, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama. Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Sebagai tokoh masyarakat saksi sudah pernah 3 kali mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Penggugat hanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802220210790001 tanggal 19 November 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 573/70/IX/2001 Tanggal 13 September 2001 bermeterai cukup dan dinazegelen di



Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.2;

Menimbang bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai darinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 350/Pdt.G./2014/PA.Gsg tanggal 5 Mei 2015 terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator Aziz Mahmud Idris, SHI tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dimana rumah tangganya sudah tidak lagi harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai legal



standing (Kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat tidak mau menjalani sholat dan marah ketika dinasehati, dan Tergugat cemburu buta dengan meuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan membenarkan sebagian alasannya serta membantah selebihnya serta Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana terurai lengkap dalam berita acara persidangan yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya demikian pula Tergugat telah menyampaikan pula dupliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban serta bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah adanya pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan retaknya rumah tangganya dan tidak dapat lagi dirukunkan sebagaimana dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut cerai terhadap Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T-1) dan (T-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), (P-2) dan (T-1), (T-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 September 2001 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam bukti (T-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 September 2001 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materiil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dipersidangan di bawah sumpahnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak awal tahun 2013 yang disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat memiliki

Hal. 13 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg



hubungan dengan laki-lain tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat tidak mau diajak untuk melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan marah ketika dinasehati oleh Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2014 dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan demikian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai dari Tergugat dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya kerukunan dan ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas majelis menyatakan bahwa posita atau dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2014 telah terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hal-hal yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun Tergugat dengan nyata di persidangan telah mengakui adanya percekcoakan dan perselihan diantara keduanya, oleh karena hakim berpendapat berdasarkan hukum yang berlaku bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUH Perdata oleh karenanya menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagian mengakui dan sebagian membantah hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dirinya, namun pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti untuk memperkuat bantahannya sehingga sesuai dengan hukum, majelis



berpendapat bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangan atau setidaknya dikesampingkan

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan rukun serta sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa sebab musabab pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata dikarenakan sikap Tergugat yang selalu cemburu buta kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, sehingga rumah tangga mereka kehilangan rasa saling percaya diantara keduanya, sedang salah satu unsur terbangunnya kebahagiaan dalam berumah tangga adalah saling setia dan menjaga kepercayaan yang dibangun ketika aqad nikah dilaksanakan.

Bahwa, disamping itu, pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada keluarganya dengan memiliki kebiasaan keluar larut malam untuk bermain judi bahkan sering membuat utang kepada orang lain untuk judi tersebut, sikap Tergugat tersebut faktanya telah menyulut perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sejak tahun 1996. Bahkan tidak jarang setiap kali perselisihan dan pertengkaran terjadi, Tergugat keras mengancam Pengugat dengan kekerasan bahkan merusak rumah kediaman bersama;

Bahwa, selain hal a quo Tergugat terbukti tidak mau menjalankan ibadah wajib seperti puasa dan sholat, sedangkan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ang berketerusan. Perilaku Tergugat tersebut sesungguhnya menciderai nilai-

Hal. 15 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg



nilai kepemimpinan (ketauladanan) yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin yang selayaknya memberikan contoh dan tauladan yang baik ;

Menimbang, disamping fakta-fakta dan pertimbangan diatas, bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang berjalan hampir 1 tahun sejak Juni 2014 merupakan bukti yang kuat bagi majelis dalam menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memberi bantuan terlebih sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anaknya. Bagaimana mungkin mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mampu membawa kepada kebahagiaan, justeru mempertahankan rumah tangga yang demikian secara sosial akan menjadi beban yang berat bagi kedua belah pihak sehingga mendatangkan kemudharatan serta penderitaan lahir dan bathin, oleh karenanya jalan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, justeru majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang

Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan di depan persidangan telah menyampaikan kesediaannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan segalanya kepada keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan

Hal. 17 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg



gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 bertepatan dengan 29 Syakban 1436 oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, SH.I** dan **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NUR IZZAH, SH.I

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Hal. 19 dari 20 halaman Put. No. 350/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)